



PUTUSAN

Nomor : 080/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

P, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

T, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam di PT. Indocement, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 08 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor: 080/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 08 Maret 2012, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 119/22/V/2008 tanggal 21 Mei 2008) ;-----
 - . Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXX (laki-laki) umur 3 tahun;-----
 - . Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri ;-----
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sering berganti-ganti pasangan, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri ;-----
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 April 2011, penyebabnya Penggugat menasihati Tergugat agar merubah sifat buruknya yaitu agar tidak main perempuan lagi dan juga berhenti dari minum-minuman keras, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;----

- . Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 11 bulan lamanya ;-----

- . Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- . Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- . menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider ;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor: 080/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 19 Maret 2012 dan tanggal 29 Maret 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil



secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXX, tanggal 26 Januari 2011, yang kemudian diberi tanda bukti (P.1) ;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru Nomor 119/22/V/2008, Tanggal 21 Mei 2008, dan diberi tanda bukti (P.2) ;-----

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam;-----

saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 4 tahun
yang lalu dan di karunia 1 orang anak ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering mabuk minum-minuman keras dan suka main perempuan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung Tergugat dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras dan juga melihat langsung Tergugat sedang berboncengan dengan perempuan lain dan terlihat mesra ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan April 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam ;-----

- saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan di karuniai 1 orang anak ; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Kotabaru
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi ;

 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; -----
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang pertama tersebut Penggugat membenarkannya dan atas keterangan saksi yang kedua Penggugat menyatakan bahwa saksi tersebut memang tidak mengetahui konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat kesulitan untuk menghadirkan saksi lain guna menguatkan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela **Nomor : 080/Pdt.G/2012/PA.Ktb**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Sebelum memutus tentang pokok perkara ;-----
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan sumpah supletoir dan Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir sebagai berikut :-----
“Wallahi, wabillahi, watallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa semua yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”;-----
- Menanggihkan biaya perkara sampai kepada putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan



ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa secara relatif Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi



dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, sedangkan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi yang kedua tersebut dianggap tidak patut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kualitas keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata dalil gugatan Penggugat belum sepenuhnya dapat dibuktikan ataupun tidak sepenuhnya tanpa bukti. Sementara tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Penggugat untuk menguatkannya dengan alat bukti lain. Namun demikian harus dinyatakan bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai bukti permulaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi (ulus testis nulus testis), berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg. majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir untuk menggantungkan putusan perkara ini kepada sumpah tersebut, sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 080/Pdt.G/2012/PA Ktb.tanggal 04 April 2012. Penggugat di bawah sumpahnya menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatannya adalah yang sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :-----



- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk minum-minuman keras dan suka main perempuan ;-----
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 April 2011, penyebabnya Penggugat menasihati Tergugat agar merubah sifat buruknya yaitu agar tidak main perempuan lagi dan juga berhenti dari minum-minuman keras, namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya ;-----
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terbukti antara Pengugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan



bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syari' yang terdapat dalam :-----

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

Artinya :”*Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya.*”-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*”-----



3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Artinya : *“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”*-----

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

Artinya : *“ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti ”.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;-----
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- . Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) ;-----
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- . Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 Hijriah, oleh kami Dra. RABIATUL ADAWIAH sebagai Hakim Ketua, IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I. dan ACHMAD FAUSI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan



SARMADI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dra. RABIATUL ADAWIAH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

SARMADI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	750.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	841.000,00